

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu perusahaan harus mengikuti standar penyusunan laporan keuangan yang diterima secara umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Standar Akuntansi Keuangan menggunakan metode pencatatan dasar akrual dalam mencatat pendapatan dan metode pencatatan dasar kas dalam mencatat beban atau biaya, selain beban atau biaya lainnya yang bersifat non tunai yang dapat dibebankan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan perpajakan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP). Perbedaan antara SAK dengan perpajakan didasarkan pada perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara atau pendapatan negara.

Pada dunia perpajakan terdapat laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Pada umumnya laporan keuangan komersial berbeda dengan laporan fiskal, Perbedaan keduanya terletak pada ketentuan undang-undang perpajakan sedangkan laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan keduanya terdapat dalam pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan undang-undang perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu dan perbedaan tetap.

Terdapat dua macam penyesuaian fiskal yaitu penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang mengakibatkan meningkatnya penghasilan kena pajak yang akan membuat pajak penghasilan (PPh) Badan terutang akan meningkat. Penyesuaian fiskal negatif

adalah penyesuaian yang mengakibatkan menurunnya penghasilan kena pajak. Secara fiskal, penghasilan ada yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Penghasilan yang merupakan objek pajak ada yang dikenakan PPh bersifat tidak final dan ada juga yang dikenakan bersifat final. Sementara biaya atau pengeluaran, ada yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *deductible expenses* atau biaya yang dapat dikurangkan dan ada yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto atau sering disebut *non deductible expenses* atau biaya yang tidak dapat dikurangkan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 adalah mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan, baik dalam laporan posisi keuangan maupun dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sering kali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan atau sering kali beranggapan antara administrasi perpajakan dan akuntansi tidak memiliki hubungan.

Negara Indonesia sering kali menghadapi masalah dan persoalan khusus terutama dalam bidang ekonomi, yang terkadang berpengaruh terhadap proses pembangunan nasional. Untuk itu, demi kelancaran pembangunan nasional begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber pendapatan negara khususnya yang berasal dari sektor pajak. Adanya permasalahan yang timbul di negara ini, maka pada tanggal 23 Desember 1997 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang telah mengesah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan. Maka dari itu PSAK 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, sementara untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak 1 Januari 2001. Pada tanggal 29 April 2014 disahkan revisi PSAK 46 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK).

Dalam menjalankan aktivitas operasinya perusahaan juga menerapkan akuntansi pajak tangguhan. Kondisi yang ada pada perusahaan, perusahaan melakukan penyesuaian pajak tangguhan, namun dalam PSAK 46 setiap timbulnya aset atau kewajiban pajak tangguhan disebabkan oleh perbedaan temporer.

Perbedaan ini harus jelas, namun penyesuaian yang dilakukan perusahaan bukan berdasarkan beda temporer. Dengan demikian perhitungan aset (kewajiban) pajak tangguhan perusahaan masih kurang sempurna. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2006, PSAK No. 46, par. 66) bahwa “aset pajak tangguhan (*deferred tax assets*) diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang” (IAI,2018).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai standar pembuatan laporan keuangan, maka SAK digunakan perusahaan untuk membuat laporan keuangan khususnya laporan laba rugi untuk kepentingan pemerintah khususnya untuk dasar pengenaan pajak, maka laporan laba rugi akuntansi perlu disesuaikan kembali menurut peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut koreksi fiskal, sehingga diperoleh laba/rugi menurut perpajakan atau laba rugi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan oleh pihak fiskus dan hanya bertujuan untuk mencari laba fiskal. Sedangkan dalam akuntansi, perbedaan pajak yang dihitung dari laba akuntansi dan dari laba fiskal harus dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencatatan konsekuensi pajak yang telah diakui sebelum dilakukan koreksi fiskal. Untuk menjembatani peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi, maka Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan PSAK 46 mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang, yaitu dengan mengakui adanya aset atau kewajiban pajak tangguhan.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan apakah biaya-biaya atas perbedaan temporer yang ditampilkan dalam laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor plastik dan kemasan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, biaya-biaya tersebut perlu dikoreksi kembali apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kecendrungan yang sering terjadi, biasanya pihak pengusaha akan memperkecil pajak. Salah satu cara memperkecil pajak terutang adalah dengan memperbesar biaya supaya penghasilan

neto kecil. Dengan adanya beda tetap dan beda waktu, akan menyebabkan konsekuensi pajak dimasa mendatang yang menimbulkan kewajiban pajak tangguhan hal inilah yang perlu dilakukan adanya koreksi atas beda waktu dan beda tetap tersebut.

PT. Asiaplast Industries Tbk adalah salah satu perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang bergerak dibidang plastik dan kemasan. PT. Asiaplast Industries Tbk sudah terdaftar sebagai badan usaha di Indonesia yang mengharuskan badan usaha untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada laporan keuangan PT. Asiaplast Industries Tbk terdapat aset pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan yang pada periode 2018-2021 mengalami penurunan yang cukup besar.

Tabel 1.1. Data Terkait Pajak Tangguhan PT. Asiaplast Industries Tbk
Periode Tahun 2018-2021 (disajikan dalam Rupiah)

	2018	2019	2020	2021	Keterangan
Aset Pajak Tangguhan	911.449	307.324	-	-	Penurunan
Liabilitas Pajak Tangguhan	11.576.057	9.889.043	8.562.579	2.392.483	Penurunan
Beban Pajak	3.697.194	9.981.886	4.353.364	2.545.039	Kenaikan 2019 dan penurunan

Sumber data: Laporan keuangan PT. Asiaplast Industries Tbk tahun 2018-2021, diolah penulis 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat terlihat nilai aset pajak tangguhan, liabilitas pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan pada perusahaan PT. Asiaplast Industries Tbk yaitu adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban menurut akuntansi dan perpajakan yang diakibatkan perbedaan laba fiskal dengan laba komersil sehingga menimbulkan perbedaan temporer yang menyebabkan pajak tangguhan. Dapat dilihat dari tabel 1.1 mengalami penurunan aset pajak tangguhan yang sangat signifikan di tahun 2018 sampai 2021, dimana 2019 ke 2020 yang

menghabiskan nilai aset pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan juga mengalami penurunan di tahun 2018 sampai 2021.

Peneliti yang telah melakukan penelitian pada perusahaan seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Heri Susanto *et al.*, (2022), mengenai analisis Implementasi PSAK 46 atas Pajak Penghasilan (Studi pada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan di PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk berdasarkan ketentuan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 Pajak Penghasilan. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah meneliti penerapan atau perlakuan akuntansi khusus bagian pajak penghasilan apakah sesuai dengan PSAK 46 pada laporan keuangan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek penelitian dan tahun periode.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian mengenai penerapan PSAK No 46 terhadap pajak tangguhan dengan judul penelitian “PENERAPAN PSAK 46 PAJAK TANGGUHAN PADA PT ASIAPLAST INDUSTRIES TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan PSAK 46 pajak tangguhan pada PT Asiaplast Industries Tbk yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2018-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengevaluasi penerapan PSAK 46 pajak tangguhan pada PT Asiaplast Industries Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis, serta dapat meningkatkan kemampuan untuk penelitian selanjutnya dalam hal penerapan psak 46 pajak tangguhan pada PT Asiaplast Industries Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi serta dapat memperluas literatur serta wawasan dan pengetahuan mengenai Penerapan PSAK 46 Pajak Tangguhan.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini merupakan penelitian pada bidang Akuntansi yang harapannya dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada pembaca serta dapat memberi kontribusi literature sebagai referensi pada perkuliahan pada mata kuliah Akuntansi di Universitas.